



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**SINKRONISASI DAN INTEGRASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA SATU PINTU**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan peningkatan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur PD Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur PT Food Station Tjipinang Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Seluruh program kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) yang terkait dengan program kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEDUA : Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi program kegiatan kesejahteraan keluarga pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) menggunakan data satu pintu dari data keluarga/Dasawisma PKK, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah agar memimpin pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi program kegiatan kesejahteraan keluarga pada PD/UKPD dengan menggunakan data keluarga (Dasawisma);
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam rangka penyusunan program Kegiatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan program Kegiatan Kesejahteraan Keluarga pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD); dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Keuangan serta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) di lingkungannya untuk menyusun program terkait dengan kegiatan Kesejahteraan Keluarga dengan memanfaatkan data keluarga (Dasawisma), berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) terkait;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data keluarga;

2. melakukan penyiapan integrasi, sistem informasi dan data Keluarga yang berasal dari data Dasawisma/PKK;
 3. menyusun master plan pelayanan kesejahteraan keluarga;
 4. penyusunan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengelolaan RPTRA yang di integrasikan dengan Taman Maju Bersama (TMB);
 5. koordinasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) terkait dalam menyusun program kegiatan kesejahteraan keluarga, RPTRA/TMB, sosial, kesehatan, pendidikan, perpustakaan dan kearsipan dengan menggunakan data Dasawisma;
 6. sinkronisasi dan integrasi data Dasawisma dalam penyusunan program Kesejahteraan Keluarga, RPTRA/TMB, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) terkait;
 7. pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada PKK dan Dasawisma dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data keluarga; dan
 8. melaporkan pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang sosial dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pendataan Dasawisma untuk program penanggulangan kemiskinan;
 3. sinkronisasi dan integrasi program, data, serta variabel indikator penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan data Dasawisma pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. pelaporan pelaksanaan program kegiatan sosial kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan kesehatan dalam rangka mendukung program Kesejahteraan Keluarga dengan menggunakan data Dasawisma; dan

3. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kesehatan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang pendidikan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pendidikan dalam rangka mendukung program Kesejahteraan Keluarga dengan menggunakan data Dasawisma; dan
 3. pelaporan pelaksanaan program kegiatan pendidikan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program minat baca masyarakat dalam mendukung program Kesejahteraan Keluarga;
 2. penyediaan bahan bacaan perpustakaan pada tingkat provinsi dan wilayah sesuai dengan kebutuhan;
 3. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perpustakaan dalam rangka mendukung program Kesejahteraan Keluarga dengan berkoordinasi kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. pelaporan pelaksanaan program kegiatan perpustakaan dan kearsipan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- j. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
- Sinkronisasi dan integrasi sistem informasi Jakarta Satu dengan sistem informasi pengumpulan data keluarga dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melakukan :
- Sinkronisasi dan integrasi data NIK melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dengan sistem informasi pengumpulan data keluarga dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan :
- Koordinasi program kegiatan ketahanan pangan dalam rangka mendukung program integrasi kesejahteraan keluarga melalui Dasawisma.
- m. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan :

Koordinasi program kegiatan Kesenian Rakyat dan Teater Rakyat dalam rangka mendukung program integrasi kesejahteraan keluarga melalui Dasawisma.

n. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan :

1. Sinkronisasi dan Integrasi sistem informasi induk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan sistem informasi pengumpulan data keluarga dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Koordinasi program kegiatan olah raga dalam rangka mendukung program kesejahteraan keluarga dengan menggunakan data Dasawisma

o. Direktur PD Pasar Jaya, Direktur PD Dharma Jaya dan Direktur PT Food Station Tjipinang Provinsi DKI Jakarta melakukan :

Koordinasi program kegiatan penyediaan dan distribusi pangan bersubsidi dalam rangka mendukung program integrasi kesejahteraan keluarga melalui Dasawisma.

p. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan :

1. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam rangka penyusunan program Kesejahteraan Keluarga dibawah koordinasinya;
2. fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga dibawah koordinasinya;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dibawah koordinasinya; dan
4. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Kesejahteraan Keluarga kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan :

1. Mengoordinasi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam rangka penyusunan pelaksanaan program Kesejahteraan Keluarga di bawah koordinasinya;
2. fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Keluarga dibawah koordinasinya;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kesejahteraan Keluarga pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) di bawah koordinasinya; dan

4. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Kesejahteraan Keluarga kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasi, fasilitasi sinkronisasi dan integrasi serta monitoring seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) di lingkungannya untuk menyusun program terkait dengan Kesejahteraan Keluarga yang menggunakan data keluarga (Dasawisma) dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta